

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Kemiskinan adalah permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan adalah masalah yang menimbulkan masalah yang lain. Keadaan kemiskinan mengakibatkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar manusia seperti pangan, papan, dan sandang. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi maka akan berdampak pada kebutuhan sekunder juga tidak terpenuhi, seperti kesehatan dan pendidikan. Siklus tersebut terus berulang-ulang tanpa bisa terputus apabila tidak ada penanganan yang tepat terhadap masalah tersebut. Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan di Indonesia berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (September 2020). Berdasarkan survey tersebut, presentase penduduk miskin naik menjadi 10.19 persen, meningkat 0.41 persen pada Maret 2020. Jumlah penduduk miskin per September 2020 sebesar 27,55 juta orang¹. Masalah kemiskinan adalah hal yang menjadi suatu tanggungjawab bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah sebagai pihak pengurus masyarakat memiliki tanggungjawab penuh atas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pihak swasta adalah pihak yang juga

¹ www.kompas.com diakses tanggal 13 April 2021.

memiliki tanggungjawab sosial dalam memberikan manfaat kepada masyarakat umum.

Masalah kemiskinan semakin bertambah dikarenakan adanya pandemi yang terjadi di hampir seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dampak dari pandemi bagi bidang ekonomi adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja, meningkatnya pengangguran, banyak usaha kecil menengah yang gulung tikar, dan masalah ekonomi lainnya yang menimbulkan angka kemiskinan baru. Pemerintah telah berupaya dalam menganggulangi masalah berkepanjangan tersebut, baik bantuan tunai maupun non tunai. Lembaga swasta juga ikut berperan dalam memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan-bantuan tersebut. Alasan dari persebaran bantuan yang terbatas adalah karena masih kurangnya sumber dana untuk menjamin masyarakat miskin.

Potensi besar yang dapat diolah oleh negara lebih serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan adalah pada zakat. Sebagai negara yang mayoritas Islam, potensi zakat tentu saja besar. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga diyakini mampu untuk mengatasi masalah sosial, seperti mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat². Zakat adalah alat untuk mendistribusikan harta dari masyarakat yang berkecukupan (muzaki) kepada

² Masruroh, Izzah dan Muhammad farid. 2019. *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang*. Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam. 209-229.

masyarakat yang membutuhkan (mustahik). Sehingga, dengan pemerataan tersebut, akan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Syariat zakat telah tercantum dalam Al-Quran, yakni pada Q.S. At-Taubah : 103, yang artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Seasungguhnya doamu ini (menumbuhkan) ketrentaman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103)³

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya sesuai dengan syarat dan aturan syariah. Kewajiban zakat sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat, atau disebut dengan *Ma'aliyah Ijma'iyah*. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan di kalangan elit ekonomi, dan berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha⁴. Pengelolaan zakat yang baik merupakan sumber dana potensial dan menjadi salah satu instrument pendorong dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan serta kemakmuran umat Islam.

Zakat memiliki faedah yang sangat luas, baik bagi muzaki maupun bagi mustahik. Manfaat yang diperoleh bagi muzaki adalah untuk menjalankan syariat yang diturunkan Allah kepada manusia sebagai bentuk penghambaan dan membersihkan hati serta harta. Hikmah dari zakat bagi menggerakkan ekonomi masyarakat adalah dari aspek psikologis yakni dapat mengurangi perasaan rakus

³ Al-Quran Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

⁴ Safitri, Anngia dkk. 2021. *Pengaruh Pendsitribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di DPU Daarut Tauahid Bogor*. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. Vol 2 No.1 2021.

dan tamak, aspek sosial yakni menjadi solusi dalam mengurangi taraf kemiskinan, dan dari aspek ekonomi yakni untuk mencegah monopoli atau penumpukkan harta pada beberapa orang dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat adalah potensi yang besar untuk dipungut dengan besarnya jumlah masyarakat Islam di Indonesia. Dengan perolehan zakat yang besar, maka potensi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat juga semakin besar. Dalam pengelolaan zakat, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta harus ikut andil dan ambil peran. Agar tujuan negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dapat terwujud.

Penyaluran zakat kepada mustahik dalam berupa dua jenis bantuan, yakni bantuan konsumtif dan zakat produktif. Penyaluran zakat konsumtif berupa bantuan yang disalurkan hanya sekali berupa kebutuhan konsumtif, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang. Penyaluran zakat produktif berupa bantuan baik tunai maupun barang untuk dikembangkan dan digunakan dalam usaha, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara terus menerus. Zakat produktif dianggap lebih efisien dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat produktif digunakan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan dengan langkah penyaluran dana zakat berupa modal zakat, pelatihan *softskill* atau *hardskill* serta bimbingan dalam usaha, dan dampak positif jangka

panjang dari zakat produktif ini adalah mustahik tidak butuh lagi menerima zakat ketika ekonomi atau taraf hidupnya naik.⁵

Lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁶ Lembaga swasta yang bergerak di bidang pengelolaan zakat adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat). LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷ Tugas dari BAZNAS antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dari proses pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Tugas tersebut dibantu oleh LAZ, baik skala nasional, provinsi, dan kota/kabupaten.

Tugas dari BAZNAS dan LAZ yang sangat penting adalah pada pendistribusian zakat. Proses pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁸ Pendistribusian zakat juga harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pendistribusian zakat diberikan

⁵ Sasadhara, Kirana. 2019. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Jatim Makmur BAZNAS provinsi Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

⁶ UU No.23 Tahun 2011

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

kepada mustahik yang disesuaikan sesuai ketentuan syariat Islam, yang telah diterangkan pada Q.S. Al-Hasyr ayat 7, yang artinya :

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk kaum kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukunya.”⁹

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ dialokasikan ke dalam beberapa program pendistribusian. Program-program pendistribusian zakat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Program zakat produktif dalam BAZNAS dan LAZ lebih difokuskan kepada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dipandang sangat penting dalam menanggulangi angka kemiskinan.

LAZ yang berkomitmen dalam pendistribusian zakat produktif dalam rangka peningkatan ekonomi mustahik adalah LAZIS UNISIA. LAZIS UNISIA adalah salah satu lembaga amil zakat di Yogyakarta yang telah menerima ijin beroperasi dari Kementerian Agama Islam. LAZIS UNISIA merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di bawah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang telah bergelut di dunia zakat mulai tahun 2004. LAZIS UNISIA menerima zakat dari dosen dan karyawan UII, karyawan unit bisnis UII, dan dari masyarakat umum.

⁹ Al-Quran Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

Program pendistribusian ZIS LAZIS UNISIA tercantum dalam Rencana Anggaran Kerja Tahunan (RKAT) yang menjadi acuan dalam melaksanakan program. Salah satu program pendistribusian zakat produktif di LAZIS UNISIA adalah program gerobak barokah. Program gerobak barokah adalah bantuan zakat produktif yang ditujukan kepada masyarakat dhuafa untuk membantu perintisan usaha. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai untuk modal usaha, peralatan usaha, dan gerobak usaha. Program gerobak barokah ini sudah berjalan sejak 2015 sampai tahun 2020. Peserta program LAZIS UNISIA tersebar hampir ke seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sudah berjumlah 107 orang. Berikut ini rincian peserta program Gerobak Barokah.

Tabel 1.1. Peserta Program Gerobak Barokah 2015

No.	Kabupaten	Jumlah Mustahik	Persentase (%)
1.	Sleman	5 orang	28
2.	Kota Yogyakarta	8 orang	44
3.	Bantul	5 orang	28
Jumlah		18 orang	100

Tabel 1.2. Peserta Program Gerobak Barokah 2016

No.	Kabupaten	Jumlah Mustahik	Persentase (%)
1.	Sleman	5 orang	36
2.	Kota Yogyakarta	2 orang	14

3.	Bantul	7 orang	50
Jumlah		14 orang	100

Tabel 1.3. Peserta Program Gerobak Barokah 2017

No.	Kabupaten	Jumlah Mustahik	Persentase (%)
1.	Sleman	4 orang	31
2.	Kota Yogyakarta	5 orang	38
3.	Bantul	4 orang	31
Jumlah		13 orang	100

Tabel 1.4. Peserta Program Gerobak Barokah 2019

No.	Kabupaten	Jumlah Mustahik	Persentase (%)
1.	Sleman	2 orang	15
2.	Kota Yogyakarta	3 orang	23
3.	Bantul	4 orang	31
4.	Gunungkidul	2 orang	15
5.	Kulon Progo	2 orang	15
Jumlah		13 orang	100

Tabel 1.5. Peserta Program Gerobak Barokah 2020

No.	Kabupaten	Jumlah Mustahik	Persentase (%)
1.	Sleman	9 orang	18
2.	Kota Yogyakarta	16 orang	33
3.	Bantul	14 orang	29
4.	Gunungkidul	5 orang	10
5.	Kulon Progo	4 orang	8
6.	Luar DIY (Magelang)	1 orang	2
Jumlah		49 orang	100

Sumber : LAZIS UNISIA

Proses program gerobak barokah LAZIS UNISIA diawali dengan pendaftaran peserta dengan persyaratan tertentu, kemudian tes wawancara dan keagamaan, survey ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon peserta, dan terakhir adalah pemilihan peserta program. Proses pendaftaran program gerobak LAZIS UNISIA ini dianggap sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam pendistribusian zakat. Selama bantuan zakat produktif disalurkan, banyak masyarakat dhuafa yang merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Peserta program selama ini masih meneruskan usaha yang telah digeluti dan mampu meningkatkan taraf hidupnya lebih baik.

Berdasarkan paparan di atas, manfaat zakat produktif dalam hal ini program gerobak barokah LAZIS UNISIA memberikan manfaat kepada para mustahik dan

dapat membantu perekonomiannya. Dengan adanya bantuan tersebut, taraf hidup dan taraf ekonomi masyarakat dhuafa mampu meningkat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“KEBERMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK STUDI KASUS PROGRAM GEROBAK BAROKAH LAZIS UNISIA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2020”**.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kebermanfaatan zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahik pada program Gerobak Barokah, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

Apakah kebermanfaatan zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi mustahik program Gerobak Barokah LAZIS UNISIA?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus dan lebih mendalam, maka penulis membatasi permasalahan penelitian yang akan diangkat. Oleh karena itu, penulis membatasi mustahik yang menjadi responden adalah peserta program Gerobak Barokah pada tahun 2019 dan 2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebermanfaatan zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahik program Gerobak Barokah LAZIS UNISIA.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam keilmuan di bidang ZIS (zakat, infaq, shodaqoh mengenai mekanisme dan pengelolaan zakat sehingga dapat dipergunakan oleh lembaga amil zakat dan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi LAZIS UNISIA

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran terhadap pengelolaan zakat produktif di LAZIS UNISIA, khususnya pada program Gerobak Barokah. Sehingga kedepannya pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh lebih maksimal lagi.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dana zakat dalam upaya meningkatkan ekonomi umat.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian lebih lanjut dan referensi pada penelitian selanjutnya, khususnya terkait dengan pendistribusian zakat produktif.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan ke dalam beberapa sub bab yang menjadi penjelasan secara rinci dari pokok pembahasan. Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini terdiri dari landasan teori mengenai keperilakuan, kebermanfaatan, zakat, zakat produktif, ekonomi, peran zakat ekonomi terhadap ekonomi, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan instrumen penelitian yang digunakan, serta metode analisis data berupa cara dan langkah sistematis pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yakni gambaran LAZIS UNISIA, program Gerobak Barokah, dan peserta program. Pada bagian analisis data menjelaskan mengenai hasil dari analisis kebermanfaatan zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Pada bagian pembahasan menjelaskan keterkaitan hasil penelitian dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya mengenai kebermanfaatan zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahik pada program Gerobak Barokah LAZIS UNISIA.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi LAZIS UNISIA

DAFTAR PUSTAKA : Daftar referensi yang digunakan.

LAMPIRAN : Dokumen tambahan yang disisipkan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.